



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Rasuna Said No. 81, Kode Pos 25114, Telp/Fax: 0751 8982930 Padang  
http://www.sumbarprov.go.id - E-mail: dukcapil@sumbar.go.id

Nomor : 470/S St /Dukcapil.3/XII/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Penyempalan Hasil Rakor  
Penetapan Kebijakan Teknis  
terkait Pencatatan Sipil**

Padang, 6 Desember 2021

Kepada :

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota  
di Sumatera Barat

**TEMPAT**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Kegiatan Rapat Koordinasi Penetapan Kebijakan Teknis dalam rangka Pencapaian Target Kinerja Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Kegiatan rakor ini dilakukan dengan tujuan agar seluruh Kabupaten/Kota dapat mencapai semua target kinerja terkait pencatatan sipil tahun 2021, baik yang ditetapkan oleh RPJMN 2020-2024 maupun Renstra Kemendagri RI 2020-2024.
2. Pada kegiatan ini, telah disampaikan pencapaian target pencatatan sipil Provinsi dan masing-masing Kabupaten/Kota berdasarkan Laporan Reguler Bulanan (DKB murni) dan Laporan Kinerja 2 Mingguan (DKB dan data pelayanan), dan progress pencapaian target kinerja pencatatan sipil.
3. Selain itu, juga telah dilakukan evaluasi terhadap perbedaan target kinerja antara RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kemendagri 2020-2024, pencapaian target kinerja masing-masing Kabupaten/Kota dan juga strategi-strategi yang harus dilakukan oleh seluruh Kabupaten/Kota dalam rangka pencapaian target kinerja tersebut.
4. Adapun hasil Rakor Penetapan Kebijakan Teknis dalam rangka Pencapaian Target Kinerja Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil ini secara lengkap disampaikan pada matriks terlampir.
5. Berdasarkan hasil rakor tersebut, telah ditetapkan Kebijakan Teknis terkait Pencatatan Sipil dalam rangka Pencapaian Target Kinerja Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil dengan Surat Edaran Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat sebagaimana terlampir yang harus dijadikan pedoman bagi seluruh Kabupaten/Kota dalam rangka pencapaian seluruh target kinerja pencatatan sipil sesuai dengan RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kemendagri RI 2020-2024.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
**KEPALA DINAS**  
**Drs. DESRI RAHMAD, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660919 198602 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan).

**HASIL KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENETAPAN KEBIJAKAN TEKNIS DALAM RANGKA  
PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEPEMILIKAN AKTA PENCATATAN SIPIL  
PADANG, 18 NOVEMBER 2021**

No	Materi/Penyajil Materi	Isi Pokok Materi/Uraian Permasalahan	Tanggapan dan saran yang akan dilakukan/langkah yang sudah dilakukan	Kesepakatan
1.	<p><b>Pencapaian Target Kinerja Akta Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat</b> Drs. Besri Rahmad, M.M. (Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat).</p>	<p>1. Milestone Regulasi Pencatatan Sipil : 1) UU 23/2006. 2) UU 24/2013. 3) Permendagri 9/2016. 4) Perpres 96/2018, Permendagri 19/2018 5) PP 40/2019, Permendagri 7, 104, 108, dan 109 Tahun 2019.</p> <p>2. Tantangan Capil sejalan dengan outputnya : Data : 1) Target Kepemilikan Akta-Akta Capil Tercapai. 2) Data hasil layanan menjadi sumber data bagi statistik hayati yang akan digunakan oleh stakeholder. Dokumen : 1) Masyarakat memperoleh dokumen capil dengan mudah. 2) Tersedia fasilitas layanan dengan memanfaatkan teknologi informasi. 3) Persyaratan sesuai dengan ketentuan/tidak ada penambahan persyaratan.</p> <p>3. Tugas bukan hanya menerbitkan Akta Capil. Sampai dengan tahun 2015, titik berat capil pada hukumnya yaitu penerbitan akta-akta capil. Dimasa itu sebagian besar dinas tidak mempunyai statistik penerbitan akta capil, apalagi penghitungan cakupan kepemilikan akta. Baru pada 2015, capil mulai "berbicara" data. Ketika pemerintah menjadikan Akta Kelahiran Anak sebagai salah satu prioritas nasional pemerintah dalam RPJMN 2015-2019. Data dasar kepemilikan Akta Kelahiran saat itu adalah 31,25%. Saat ini ada 3 dokumen perencanaan menargetkan Akta Kelahiran Anak, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian (muslim dan non muslim) serta Akta Kematian, yaitu pada RPJMN 2020-2024, Renstra Kemendagri 2020-2024, dan Stranas AKPSH.</p> <p>4. Pencapaian target Kepemilikan Akta Kelahiran 0-17 Tahun per Oktober 2021 : 1) Berdasarkan Laporan Reguler bulan Oktober 2021 sebesar 95,08%. 2) Berdasarkan Laporan Kinerja dari Pusat/Ditjen Dukcapil per 31 Oktober 2021 sebesar 97,76%.</p> <p>5. Pencapaian target Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun per Oktober 2021 :</p>	<p>1. Kabupaten/Kota sudah mulai menerapkan seluruh milestone regulasi pencatatan sipil khususnya untuk hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil seperti tata cara dan persyaratan penerbitan dokumen pencatatan sipil.</p> <p>2. Beberapa Kabupaten/Kota seperti Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman Barat sudah memiliki Buku Pokok Pemakaman sebagai sarana pencatatan peristiwa kematian bekerjasama dengan Nagari dan juga Dinas Kesehatan melalui aplikasi SIPAKEM (Kab. Padang Pariaman), namun memang belum pernah dilaporkan hasil pencatatan peristiwa kematian tersebut baik kepada Pusat Ditjen Dukcapil Kemendagri maupun ke Provinsi.</p> <p>3. Beberapa Kabupaten/Kota sudah melakukan strategi dalam rangka pencapaian target kinerja Kepemilikan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian, seperti penerapan SPTJM bagi penduduk yang tidak dapat memenuhi persyaratan, pelayanan keliling jemput bola, melibatkan instansi lain/pemangku kepentingan, seperti Dinkes/RS, Dinsos, Disdik/sekolah, desa/kelurahan/RT/RW, serta pelayanan daring/online.</p>	<p>1. Diharapkan tidak ada lagi Kabupaten/Kota yang menambah persyaratan selain yang ada dalam aturan dan kebijakan yang berlaku, kecuali hanya untuk dilihat saja seperti ijazah untuk penerbitan Akta Kelahiran bagi penduduk yang sedang/sudah tamat sekolah agar tidak lagi terjadi perbedaan data pada dokumen kependudukan dan dokumen dari sekolah.</p> <p>2. Meskipun tidak semua Kabupaten/Kota di Sumatera Barat memiliki pemakaman umum karena memang sebagian besar adalah pemakaman keluarga atau kaum, namun diharapkan seluruh Kabupaten/Kota memiliki Buku Pokok Pemakaman untuk mencatat seluruh peristiwa kematian yang terjadi bekerjasama dengan Nagari/Desa di Kabupaten/Kota masing-masing.</p> <p>3. Seluruh Kabupaten/Kota agar dapat meningkatkan pelayanan jemput bola, pelayanan online dan kerjasama dengan instansi/pemangku kepentingan agar seluruh target kinerja dapat tercapai baik target menurut RPJMN maupun Renstra Kemendagri, khususnya bagi Kabupaten/Kota yang pencapaian target kinerjanya masih dibawah target.</p>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Berdasarkan Laporan Reguler Bulan Oktober 2021 sebesar 94,65%.</li> <li>2) Berdasarkan Laporan Kinerja 2 mingguan per 30 Oktober 2021 sebesar 100,30%.</li> <li>3) Berdasarkan Laporan Kinerja 2 mingguan per 15 November 2021 sebesar 100,35%.</li> <li>6. Pencapaian target Kepemilikan Akta Perkawinan per Oktober 2021, berdasarkan Laporan Reguler bulan Oktober 2021, sebesar 56,17%.</li> <li>7. Pencapaian target Kepemilikan Akta Perceraian per Oktober 2021, berdasarkan Laporan Reguler bulan Oktober 2021, sebesar 39,59%.</li> <li>8. Pencapaian target Kepemilikan Akta Kematian per Oktober 2021, berdasarkan Laporan Reguler bulan Oktober 2021, sebesar 100%.</li> <li>9. Berdasarkan capaian tersebut, masih terdapat 2 target yang belum tercapai, yaitu Kepemilikan Akta Anak 0-18 Tahun dan Kepemilikan Akta Perceraian.</li> <li>10. Untuk itu, diperlukan strategi dalam pencapaian target tersebut, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Kematian : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Penerapan/pemberlakuan SPTJM bagi WNI/penduduk yang tidak dapat memenuhi persyaratan.</li> <li>b) Melibatkan Instansi lain/Pemangku Kepentingan.</li> <li>c) Pelayanan Stelsel Aktif.</li> <li>d) Pelayanan secara digital/online.</li> </ol> </li> <li>2) Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan/Buku Nikah : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Meningkatkan cakupan data Buku Nikah/Akta Perkawinan/Akta Perceraian dalam biodata penduduk, dengan cara : sosialisasi, melibatkan peran serta RT/RW, re-entri nomor Akta Perkawinan/Perceraian dari Buku Register kedalam SIAK, serta konversi/pemadanan data status kawin dari KUA dan data status cerai dari Pengadilan Agama.</li> <li>b) Melayani semua pelaporan perkawinan/perceraian dan jemput bola.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>																	
<p>2. <b>Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Akta Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota : Ir. Putri Reno Sari, M.Si. (Sekretaris Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat).</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbandingan target kinerja 2020-2024 antara RPJMN, Renstra Kemendagri, dan Stranas.</li> <li>2. Perbandingan target indikator kinerja capil tahun 2021 antara RPJMN dan Renstra Kemendagri :</li> </ol> <table border="1" data-bbox="515 1157 1164 1356"> <thead> <tr> <th colspan="2">RPJMN 2020-2024 (Persepsi 18 Tahun 2020)</th> <th colspan="3">Renstra Kemendagri (Permendagri 67 Tahun 2020)</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.</td> <td>95%</td> <td>Persentase anak (usia 0-18 tahun) yang memiliki Akta Kelahiran</td> <td>95%</td> <td>cakupan anak yang memiliki Akta Kelahiran</td> </tr> </tbody> </table>	RPJMN 2020-2024 (Persepsi 18 Tahun 2020)		Renstra Kemendagri (Permendagri 67 Tahun 2020)			Indikator	Target	Indikator	Target	Keterangan	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.	95%	Persentase anak (usia 0-18 tahun) yang memiliki Akta Kelahiran	95%	cakupan anak yang memiliki Akta Kelahiran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk target kinerja Akta Perkawinan dan Akta Perceraian, seharusnya yang menjadi target hanya untuk penduduk non muslim, karena wewenang Dinas Dukcapil hanya menerbitkan Akta untuk non muslim.</li> <li>2. Untuk Laporan 2 mingguan sebaiknya juga bisa menyajikan data pencapaian target kinerja Kepemilikan Akta Kelahiran 0-17 tahun.</li> <li>3. Sekretaris Kota Solok menyampaikan hal-hal sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Solok belum memiliki pemakaman umum,</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejak tahun 2015, sesuai dengan RPJMN, maka target capil bukan hanya menerbitkan Akta Kelahiran saja, tetapi sudah bicara data dimana target Akta Perkawinan dan Akta Perceraian adalah kepemilikan bukan penerbitan (untuk muslim dan non muslim).</li> <li>2. Untuk Laporan 2 mingguan akan dilakukan koordinasi dengan PJ Sumbar untuk menambahkan dengan indikator Akta Kelahiran 0-17 Tahun.</li> <li>3. Terkait SIAK terpusat, diharapkan seluruh</li> </ol>
RPJMN 2020-2024 (Persepsi 18 Tahun 2020)		Renstra Kemendagri (Permendagri 67 Tahun 2020)																
Indikator	Target	Indikator	Target	Keterangan														
Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.	95%	Persentase anak (usia 0-18 tahun) yang memiliki Akta Kelahiran	95%	cakupan anak yang memiliki Akta Kelahiran														

Persentase cakupan Kepemilikan Akta Kematian pada seluruh peristiwa kematian.	40%	Persentase cakupan Akta Kematian yang diterbitkan.	100%	yang dilaporkan dibuatkan Akta Kematian
Persentase cakupan Kepemilikan Buku Nikah dan Akta Perkawinan pada semua pasangan yang menikah.	40%	Persentase cakupan kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat	100%	yang dilaporkan dibuatkan Akta Perkawinan
Persentase cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang sudah bercerai.	100%	Persentase cakupan kepemilikan Akta Perceraian dari semua individu yang perceraianannya tercatat	100%	yang dilaporkan dibuatkan Akta Kematian

3. Perbandingan pencapaian target kinerja per Kabupaten/Kota antara data Kabupaten/Kota dan Pusat (Dirjen Dukcapil Kemendagri) per Oktober 2021 dimana terdapat perbedaan pencapaian target yaitu 97,76% dengan 1 Kabupaten yang masih dibawah target dan 100,30% menurut data Kabupaten/Kota dengan masih ada 4 Kabupaten yang dibawah target.
4. Perbedaan tersebut disebabkan oleh :
  - 1) Perbedaan target usia anak.
  - 2) Perbedaan DKB yang dijadikan target.
  - 3) Perbedaan cut off tanggal pelaporan.
  - 4) Perbedaan cara penghitungan, dimana untuk data dari pusat cara penghitungannya menggunakan rumus dengan memasukan data SIAK dan data Non SIAK untuk penghitungan capaian kepemilikan Akta Kelahirannya.
5. Perbandingan pencapaian target kinerja per Kabupaten/Kota tahun 2021 berdasarkan target RPJMN dan target Renstra Kemendagri, dimana terdapat perbedaan pencapaian yaitu 95,08% untuk RPJMN dan 94,65% untuk Renstra Kemendagri, hal ini disebabkan karena target usia anak berbeda, untuk RPJMN 0-17 tahun, sedangkan Renstra 0-18 tahun.
6. Progress pencapaian target kinerja Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 tahun per 30 Oktober 2021 dan 15 November 2021 dimana hanya terdapat kenaikan sebesar 0,05% saja. Ini disebabkan karena adanya perbedaan target kinerja yang berasal dari DKB, dimana untuk 30 Oktober masih menggunakan DKB 2 Tahun 2020 dan pada 15 November sudah menggunakan DKB 1 tahun 2021.

yang ada hanya pemakaman keluarga, untuk itu telah dilakukan Sosialisasi ke RT/RW untuk melaporkan kematian di masing-masing Kelurahan.

- 2) Terkait Kelahiran ada 200 orang yang tidak ditemukan lagi.
- 3) Terkait SIAK terpusat, ada kelebihan dan kekurangannya, diantaranya :
  - a) Tidak perlu lagi mengolah data.
  - b) Update data bisa ditunggu, tidak perlu sampai 1 x 24 jam.
  - c) Jumlah dokumen yang diterbitkan setiap hari tidak bisa dilihat dalam menu laporan, perlu adanya koordinasi dengan pusat untuk menampilkan menu tersebut.
  - d) Pindah datang, tidak bisa langsung ditarik datanya, setelah konsolidasi manual, baru bisa ditarik
  - e) Untuk Akta Kelahiran yang sudah diterbitkan ditempat lain, tidak bisa diterbitkan lagi, bila diperlukan adanya perbaikan.
4. Untuk SIAK terpusat, Pusat sudah menawarkan kepada Provinsi untuk dilakukan pada semua Kabupaten/Kota namun harus ada kesediaan terlebih dahulu dari seluruh Kabupaten/Kota. Untuk itu, ditunggu informasi atas kesediaan SIAK terpusat tersebut.
5. Karena saat ini, hanya Kota Solok yang baru menggunakan SIAK terpusat sehingga ada beberapa masalah yang muncul dengan Kabupaten/Kota lain, seperti Akta Kelahiran yang sudah diterbitkan di Kabupaten/Kota lain, tidak bisa diterbitkan kembali dengan SIAK terpusat.
6. Ada Kabupaten/Kota yang diminta memasukan pelaksanaan Isbat Nikah diminta dalam anggaran Dukcapil dan diberikan target pelaksanaan isbat tersebut setiap tahunnya.

Kabupaten/Kota dapat melakukan analisa terhadap kekurangan dan kelebihan dan segera menyampaikan kesediaan/tidaknya terhadap SIAK terpusat ini, agar dapat disampaikan ke pusat.

4. Isbat Nikah bukan merupakan target dan tupoksi dari Dukcapil sehingga tidak boleh dimasukkan dalam anggaran Dukcapil.



3.	<p><b>Penetapan Kebijakan Teknis dalam rangka pencapaian target kinerja Pencatatan Sipil</b> Drs. Dasran, M.Si. (Kabid Fasilitasi Pencatatan Sipil).</p>	<p>Hal-hal yang harus disepakati dan ditetapkan sebagai Kebijakan Teknis dalam rangka pencapaian target kinerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat perbedaan jenis indikator target kinerja untuk Kepemilikan Akta Kelahiran, dimana menurut RPJMN adalah Kepemilikan Akta Kelahiran 0-17 Tahun, sementara menurut Renstra Kemendagri adalah Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun.</li> <li>2. Adanya perbedaan capaian target kinerja 2 mingguan antara data yang diolah oleh Kabupaten/Kota dan data yang diolah oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri.</li> <li>3. Terdapatnya perbedaan indikator dan target kinerja untuk Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian berdasarkan RPPJMN dan Renstra Kemendagri.</li> <li>4. Strategi dan tindak lanjut Kabupaten/Kota terhadap surat-surat yang telah disampaikan pusat terkait pencapaian target kinerja : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri No. 472.12/1406/Dukcapil tanggal 30 Agustus 2021 tentang Peningkatan Cakupan Akta Kematian.</li> <li>2) Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri No.472.12/12498/Dukcapil tanggal 13 September 2021 tentang Koordinasi dengan BPBD untuk Pencatatan Akta Kematian dan Peningkatan Cakupan Akta Kematian.</li> <li>3) Surat Menteri Dalam Nagari No.472.1/4996/SJ tanggal 14 September 2021 tentang Peningkatan Cakupan Akta Kematian.</li> <li>4) Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 472/15145/Dukcapil tanggal 4 November 2021 tentang Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga.</li> </ol> </li> </ol>		<p><b>Penetapan Kebijakan Teknis dalam Pencapaian Target Kinerja :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karena adanya perbedaan indikator target kinerja Kepemilikan Akta Kelahiran antara RPJMN dan Renstra Kemendagri, maka untuk Sumatera Barat penghitungan target kinerja menggunakan kedua indikator tersebut <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kepemilikan Akta Kelahiran 0-17 Tahun dan Kepemilikan Akta Keahiran 0-18 Tahun.</li> <li>2) Kepemilikan Akta Kematian dan Penerbitan Akta Kematian.</li> <li>3) Kepemilikan Akta Perkawinan dan Penerbitan Akta Perkawinan.</li> <li>4) Kepemilikan Akta Perceraian dan Penerbitan Akta Perceraian.</li> </ol> </li> <li>2. Semua indikator target dan capaian target tersaji dan disampaikan dalam Laporan Reguler Bulanan dan Laporan Kinerja 2 Mingguan.</li> <li>3. Karena adanya perbedaan antara data Pencapaian Target Kinerja 2 mingguan yang diolah dan disajikan Pusat dan data yang diolah, disajikan, dan dilaporkan Kabupaten/Kota, maka sebagai pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam pencapaian target tersebut adalah data yang diolah oleh masing-masing Kabupaten/Kota.</li> <li>4. Bagi Kabupaten/Kota yang Pencapaian Target Kinerja tahun 2021 nya masih dibawah target diharapkan dapat meningkatnya dalam waktu kurang lebih 2 (dua) bulan ini dengan melakukan strategi-strategi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pusat maupun Provinsi.</li> <li>5. Seluruh Kabupaten/Kota diharapkan dapat menindaklanjuti semua surat dari Pusat (Ditjen Dukcapil Kemendagri) terkait peningkatan capaian target kinerja Akta Pencatatan Sipil, khususnya tentang pelaksanaan dan pelaporan Buku Pokok Pemakaman.</li> </ol>
----	--	--	--	---